

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang khususnya di Pasar Raya Padang langkah awal yang digunakan adalah dengan cara Pendataan Pedagang Kaki Lima, sosialisasi, dan diakhiri dengan pemberian kepastian hukum. Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai petugas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berkewajiban memberikan penataan dan pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima, mengenai pemberdayaan terdapat pada Pasal 24 ayat (1) yaitu: “untuk mengefektifkan penataan Pedagang Kaki Lima, sehingga sasaran penegakkan hukum bukan hanya PKL tetapi masyarakat umum”. Namun pada pelaksanaan atau realisasinya dilapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Pedagang Kaki Lima tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Pada dasarnya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan juga penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Satpol PP pada dasarnya cukup efektif, meskipun demikian masih ada

kekurangan dalam proses dan prosedurnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi seruan – seruan, perintah – perintah maupun aturan – aturan yang disampaikan oleh petugas dan tidak tetapna para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi pasar sehingga petugas sulit untuk mendatanya.

2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah dimana Pemerintah berkewajiban memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang – orang yang dipimpinnya. Maka pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 oleh Pemerintah Kota Padang belum sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Padang, pemerintah harus tegas dan adil terhadap Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hendaknya Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota melaksanakan pasal 13 khususnya ayat (2) Perda No. 3 Tahun 2014 tentang persyaratan pengurusan izin tempat usaha Pedagang Kaki Lima didalam keputusan Kepala Daerah agar memiliki bukti bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pemilik tempat tersebut.
2. Untuk Dinas Perdagangan, sebiknya menambah pegawai yang membantu monitoring dan evaluasi program yang berada dilapangan supaya dilaksanakan dengan baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagi Program Studi Hukum Tata Negara, sebagai bahan kajian pengembangan keilmuan dan media belajar serta menjadikan karya tulis sebagai referensi belajar dalam kajian islam *Fiqh Siyasah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

